



**P U T U S A N**

**Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMADI**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 4 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V  
Perpanden Desa Perpanden Kecamatan  
Kutalimbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

*Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Terdakwa pada pengadilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam

*Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) klip plastik yang berisikan Narkotiks golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram.- 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah). DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1423/Pid.Sus/ 2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 293/Akta.Pid/2024/PN Mdn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan pada tanggal 6 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1423/Pid.Sus / 2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang telah dijalankan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Pengantar Nomor : W2.U1/ /HK.01/ /2024 tertanggal 05 November 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1423/Pid.Sus/2024/PN Mdn., tanggal 29 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Penuntut Umum yang dapat dipertimbangkan dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, hal itu bukanlah menjadi halangan untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, sebab memori banding bukanlah hal yang wajib untuk pengajuan upaya hukum banding, selain daripada itu Pengadilan Tinggi merupakan *ju dex factie* sehingga tetap berkewajiban untuk menilai dan mempertimbangkan

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan apakah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dan apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup yang diperoleh dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik hukum acara maupun hukum materilnya, serta tidak ada lagi hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu berat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

*Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHPidana tujuan pemidanaan adalah:

- Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat melakukan penyamaran menjadi pembeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa, dimana saksi Bastanta Kaban (anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran) membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu langsung dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata barang bukti narkoba jenis shabu yang diperjual belikan oleh Terdakwa adalah relatif sedikit yaitu 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dipandang terlalu berat sehingga harus diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1423/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, berdasarkan Pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1423/Pid.Sus/ 2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami Waspin Simbolon, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Abner Situmorang, S.H.,M.Hum. dan Saur Sitindaon, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Khairul, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.,

Saur Sitindaon, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

Khairul, S.H., M.H.

Hal 9 dari 8 hal Putusan Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 8 hal Putusan Nomor 2592/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)